



KOMISI PENYIARAN INDONESIA

SURAT EDARAN

KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PENAYANGAN IKLAN LAYANAN MASYARAKAT TENTANG PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

1. Umum

Dalam rangka optimalisasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, setiap kementerian/lembaga perlu mengambil langkah-langkah strategis menurut tugas, fungsi, dan kewenangannya. Berdasarkan hal tersebut, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengambil peranan untuk mengimbau lembaga penyiaran, sebagai salah satu stakeholder penyiaran, untuk turut berperan serta dalam mendukung program ini.

2. Maksud Dan Tujuan

Maksud dari surat edaran ini adalah untuk mengajak seluruh lembaga penyiaran untuk berkomitmen mendukung program pemerintah dalam optimalisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia.

Tujuan dari surat edaran ini adalah menjadi dasar dan pedoman bagi seluruh lembaga penyiaran dalam mengambil langkah taktis dan partisipatif untuk memperluas jangkauan sosialisasi program pemerintah kepada seluruh lapisan masyarakat di Indonesia terkait jaminan sosial ketenagakerjaan.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam Surat Edaran ini meliputi imbauan iklan layanan masyarakat oleh lembaga penyiaran dan mekanisme koordinasi penayangan iklan layanan masyarakat.

4. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);**
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);**
- 3) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;**
- 4) Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan dan Tata Kelola Komisi Penyiaran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 251);**
- 5) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24/P Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat.**

5. Ketentuan Pelaksanaan

KPI Pusat mengimbau kepada seluruh lembaga penyiaran berjejaring untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Melakukan kampanye dan sosialisasi untuk membangun kesadaran masyarakat agar menjadi peserta aktif dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana tercantum pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021;**
- 2. Mengupayakan pelaksanaan diseminasi, edukasi, kampanye, maupun sosialisasi program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui penayangan iklan layanan masyarakat (ILM) yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat di daerah layanan lembaga penyiaran;**
- 3. Memanfaatkan penayangan ILM mengenai Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk memenuhi kewajiban persentase harian tayangan ILM oleh setiap lembaga penyiaran sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Ayat (9) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran);**
- 4. Dalam memproduksi maupun menayangkan ILM mengenai Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, lembaga penyiaran dapat berkoordinasi dengan institusi yang berwenang, yakni Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.**

6. Penutup

Demikian edaran ini disampaikan untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana ketentuan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juli 2024

KETUA KOMISI PENYIARAN

INDONESIA PUSAT,



UBAIDILLAH